

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

Agus Prasetyanta

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel
(UKRIM) Yogyakarta

ABSTRACT

The future challenge of the banking industry is how to optimize the banking intermediary function. In spite of the strong facing challenges, but the banking intermediacy function is forecasted to tin crease, especially for the small medium enterprises sectors. Corporate lending is forecasted to be still in existence but it is likely in a small proportion. In the capital side, the banking CAR is estimated to decline although it still under 8 percent. The decline is due to the increasing bank productive assets risk through the increasing credit expansion. Meanwhile, individually, it is forecasted that there still some banks which have lower than 8 percent CAR. Especially for those which have having quite high exposures towards interest and exchange rate, as well as the productive assets quality. Nationally, conventional banks in Indonesia still have a quite good prospect, although the competition from non bank financial institutions is quite strong, in addition to the Syariah banks.

Keywords: CAR, Conventional, Syariah

PENDAHULUAN

Bisnis perbankan di Indonesia setelah Pakto 1988 demikian maraknya, sehingga hampir setiap bulan lahir bank-bank baru sebagai akibat paket deregulasi tersebut. Hadirnya bank-bank baru dan munculnya bisnis penunjang di berbagai sektor telah menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit di sektor moneter nasional. Pesatnya perkembangan dunia perbankan nasional berlangsung hingga tahun 1991 dengan penyempurnaan kebijakan di bidang perbankan nasional. Perkembangan tersebut rupanya kurang diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengelolaan perbankan yang memadai, sehingga mulai sekitar tahun

1997, sejak krisis melanda kawasan Asia, maka salah satu sektor yang merasakan akibatnya adalah sektor perbankan.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi krisis, di satu sisi dapat mengurangi dampak krisis, tetapi di lain pihak beberapa kebijakan dirasakan kurang efektif dalam jangka panjang. Berbagai kebijakan dalam bidang perbankan, diantaranya kebijakan pembekuan beberapa bank umum, dalam rangka semakin menstabilkan sistem perbankan nasional. Langkah serius dari pemerintah untuk semakin menstabilkan sistem perbankan nasional semakin jelas, ketika pemerintah membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk mengurus masalah itu. BPPN dibentuk pemerintah dengan tugas utama sebagai badan yang bertugas untuk menstabilkan perbankan nasional.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia menjadi semakin menarik sekitar tahun 2000, walaupun krisis moneter belum sepenuhnya dapat diatasi. Dalam periode tersebut dunia perbankan kembali mendapatkan angin segar. Hubungan Indonesia dengan IMF juga menjadi salah satu sebab membaiknya keadaan ekonomi Indonesia. Perbaikan kinerja ekonomi nasional banyak sangat terkait dengan sektor perbankan. Perkembangan dunia usaha atau sektor riil dapat dilakukan atas dukungan sektor keuangan sebagai mediator antara pemilik dana dengan perusahaan. Perkembangan dunia menjadi semakin lengkap dengan munculnya sistem baru yang didasarkan pada prinsip syariah. Bahkan perbankan syariah sudah mulai dituangkan dalam berbagai aturan sehingga sistem perbankan di Indonesia ada dua macam, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

PROFIL INDUSTRI

Industri perbankan akhir-akhir ini belum memperlihatkan kinerja seperti yang diharapkan. Secara kelembagaan jumlah bank umum yang beroperasi pada semester I tahun 2003 mengalami penurunan sebanyak 3 bank dibandingkan dengan semester sebelumnya dari 141 bank menjadi 138 bank. Terdapat 2 bank campuran yang ditutui oleh BI, yaitu Bank Societe Generale Indonesia dan Bank Credit Agricole Indosuez, serta 2 bank campuran yang melakukan merger yaitu Keppel Tat Lee Buana Bank dan Bank OCBC NISP menjadi

Bank OBC Indonesia. Dari 138 bank tersebut, pemerintah mempunyai kepemilikan terhadap 36 bank yang terdiri dari 5 bank BUMN, 2 eks Bank Take Over (BTO), 3 bank rekap dan 26 Bank pembangunan Daerah (BPD). Pihak swasta nasional memiliki sebanyak 69 bank swasta nasional katagori A dan 2 bank eks BTO. Sisanya sebanyak 21 bank dimiliki oleh campuran swasta nasional dan asing, dan sebanyak 10 bank dimiliki oleh pihak asing.

Tabel 1
Perkembangan Indikator Kinerja Perbankan
(trilyun rupiah)

INDIKATOR	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total Asset	895,5	1.006,7	1.030,5	1.099,7	1.112,2	1.111,7
Dana Pihak Ketiga	625,3	617,6	699,1	797,4	835,8	846,8
Kredit	545,5	277,3	320,4	357,4	410,3	434,1
LDR(%)	72,4	26,2	33,2	34,4	38,2	40,3
NPL-gross (%)	48,6	32,8	18,8	11,8	8,3	8,0
NPL- netto(%)	34,7	7,3	5,8	4,0	2,9	1,2
Modal	-129,8	-41,2	53,5	82,2	93,0	99,6
CAR(%)	-15,7	-8,1	12,5	23,3	22,5	22,9
Net Interest Income	-61,2	-38,6	22,8	20,2	42,9	23,4
Laba sebelum pajak	-178,6	-75,4	10,5	13,3	21,9	15,5

Sumber: Bank Indonesia (2004)

Untuk lebih meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas sektor perbankan, selama semester I tahun 2003 Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia, diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko.
2. Peraturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Terbitnya peraturan-peraturan tersebut seiring dengan masih diberlakukannya program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*), dapat menjaga sustainabilitas kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Dampak nyata dari kepercayaan masyarakat tersebut dapat terlihat dari penghimpunan dana yang semakin

meningkat walaupun menghadapi persaingan dengan produk baru pasar keuangan.

Perkembangan kondisi perbankan nasional dapat dilihat dari peningkatan peran bank sebagai fungsi intermediasi. Jumlah Dana Pihak Ketiga juga mengalami peningkatan yang semakin berarti seiring dengan kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Peningkatan jumlah simpanan juga diikuti dengan peningkatan jumlah kredit atau jumlah pinjaman.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Landasan gerak perbankan di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, didasarkan pada Undang-Undang Perbankan tahun 1967. Pada masa berlakunya Undang-Undang Perbankan tahun 1967, sampai dikeluarkannya Undang-Undang no. 7 tahun 1992, pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk memajukan industri perbankan nasional. Paket-paket deregulasi di sektor finansial tersebut telah mengubah secara fundamental dan mendasar terhadap peta perbankan di Indonesia. Walaupun dampak deregulasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia perbankan, tetapi perubahan kebijakan tersebut telah mengarah kepada sesuatu yang lebih baik.

Secara garis besar paket-paket kebijakan perbankan dan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

1. Paket Kebijakan 1 Juni 1983

Paket kebijakan 1 Juni 1983 merupakan deregulasi perbankan yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah. Paket kebijakan ini memberikan gerak lebih leluasa bagi bank-bank, sekaligus mengurangi campur tangan Bank Indonesia dalam implementasi kredit. Variabel kuantitas (kredit yang diberikan untuk bank negara) diganti dengan variabel harga, yakni dengan membebaskan setiap bank negara untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Disamping itu juga paket ini mengenalkan instrumen moneter baru berupa

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

2. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988

Paket kebijakan ini sering disebut dengan istilah Pakto 88. Pakto 88 dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah liberalisasi perbankan, dimana paket ini memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendirikan bank baru termasuk bank devisa, ataupun mendirikan kantor-kantor cabang baru atau cabang pembantu, bank asing di luar Jakarta sampai dengan bank patungan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kemudahan dalam paket kebijakan ini antara lain dalam aspek permodalan, yaitu dalam persyaratan modal minimum bagi bank swasta nasional, serta simpanan wajib minimum bagi bank koperasi ditetapkan Rp 10 miliar rupiah. Kemudahan lain berkaitan dengan paket kebijakan ini adalah kesempatan mendirikan bank campuran terkait dengan persyaratan telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan merupakan bank yang memiliki peringkat besar di negaranya. Persyaratan bagi bank nasional adalah bank umum atau bank pembangunan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan dan permodalan sebagaimana kriteria pembukaan kantor bank nasional. Dalam hal permodalan bank campuran, modal disetor minimum ditetapkan sebesar Rp 50 milyar. Bank asing mempunyai kesempatan untuk melakukan penyertaan modal maksimum 85% dan bank nasional minimum 15%.

Kemudahan lain diberikan dalam kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, dimana kesempatan ini ditutup sejak tahun 1968. BPR dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) atau koperasi dengan syarat modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib minimum sebesar Rp 50 juta. Disamping kebijakan kemudahan tersebut pemerintah mengatur kembali kemudahan mengenai peningkatan status menjadi bank devisa, melakukan transaksi valas dan penyelenggaraan berbagai bentuk tabungan.

Sejalan dengan upaya pengeralahan dana masyarakat, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menerbitkan sertifikat deposito, memperluas bank penyelenggara

Tabanas/Taska, serta memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan yang menarik bagi masyarakat. Disamping itu juga diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kas keliling dan memasang ATM dengan hanya melapor BI. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan kesehatan perbankan, bank-bank juga diberikan keleluasaan untuk melakukan konsolidasi (peleburan usaha) dan merger (pengabungan usaha). Konsolidasi dan merger ini dapat dilakukan antara bank umum atau bank pembangunan swasta nasional dengan BPR, antara BPD dengan BPR dan antar BPR. Kemudahan-kemudahan kebijakan Pakto 88 ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan era pra 1 Juni 1983 yang menganut azas dan batasan-batasan yang sangat ketat baik dalam penambahan bank devisa, pembukaan bank baru maupun pembukaan cabang. Azas ini ditempuh untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia, dan sekaligus untuk memperbesar skala (modal sendiri, asset, volume usaha, dan sebagainya) baik melalui merger ataupun tanpa merger. Alur kebijakan Pakto 88 tersebut memberikan peluang-peluang yang luar biasa, diantaranya adalah jumlah bank meningkat dengan pesat, munculnya konglomerat-konglomerat di balik pendirian-pendirian bank baru. Pembatasan-pembatasan yang sebelumnya ditetapkan, sejak Pakto 88 dilepas sama sekali, sehingga perkembangan tersebut membawa berbagai masalah diantaranya adalah tingginya angka kredit macet, suku bunga tinggi, dan susah turun, dan kurangnya bankir yang professional untuk mengelola bank-bank baru tersebut.

3. Paket Kebijakan Januari 1990

Paket kebijakan ini dikeluarkan untuk mengerem dampak kebijakan Paket 88, paket ini sering disebut dengan Pakjan. Dengan melihat keberhasilan perbankan swasta dalam mengumpulkan dana, otoritas moneter (Bank Indonesia) mulai tahun 1990 menghapus sebagian besar pemberian kredit likuiditas (KLBI) kecuali untuk sektor prioritas.

4. Paket Kebijakan 28 Februari 1991

Paket ini merupakan pelengkap Pakjan, yang bertujuan untuk membatasi ekspansi yang dilakukan bank. Ketentuan perbankan

yang baru ini dikenal dengan Paket Kebijakan Februari 1991 atau lebih dikenal dengan sebutan Pakfeb. Isi kebijakan ini antara lain menyangkut penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank-bank. Kebijakan ini memuat 5 aspek pokok, yaitu aspek perizinan, kepemilikan, dan kepengurusan, pedoman operasional atas dasar prinsip kehati-hatian, sistem pelaporan, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dan sanksi pelanggarannya, serta faktor penunjang yang diperlukan bagi pengembangan usaha bank. Disamping aspek-aspek pokok di atas, disempurnakan pula berbagai faktor penunjang seperti pengembangan sumber daya manusia, penyediaan informasi, penyelenggaraan kliring dan ketentuan mengenai fasilitas diskonto. Untuk pengembangan sumber daya manusia, bank-bank diwajibkan menyediakan dana pendidikan pegawai minimum 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia.

5. Paket Kebijakan 28 Mei 1993

Paket kebijakan ini merupakan satu dari serangkaian deregulasi perbankan yang akan dikeluarkan selanjutnya, dan mulai berlaku akhir Desember 1994, atau 1 tahun setelah syarat CAR bank harus 8% (Paket Februari 1991). Pak Mei 1993 ini berisi tentang masalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (3L), Kredit Usaha Kecil (KUK), pembentukan cadangan dan penilaian tingkat kesehatan.

Paket ini memberikan kemudahan pada bank untuk menurunkan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Apabila dahulu pemerintah menentukan bahwa pos aktiva yang berupa tagihan kepada BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan dihitung 100%, maka sekarang dengan paket ini dihitung 50%. Ini berarti menurunkan ATMR. Terjadi kemudahan pula di dalam pembentukan cadangan bank. Sebelumnya cadangan ditetapkan sebesar 1% dari seluruh aktiva, sekarang hanya sebesar 0,5% dari aktiva lancar saja. Peraturan yang tetap adalah pembentukan cadangan aktiva produktif, yakni sebesar 3% dari seluruh aktiva yang kurang lancar, 50% dari aktiva diragukan, dan 100% dari seluruh aktiva yang macet. Perubahan drastis terjadi juga pada Sertifikat Bank Indoensia (SBI), yaitu SBI tidak perlu diberikan cadangan lagi. Pada komponen modal dalam

pembentukan CAR, terjadi perubahan dari 50% sekarang menjadi 100%, yang berarti memudahkan bank dalam menaikkan komponen modalnya dalam perhitungan CAR. Aspek diluar CAR diatur dengan memberikan perubahan peraturan pada penilaian kondisi kesehatan bank yang meliputi CAMEL (Capital, Aktiva, Manajemen, Earning dan Likuiditas). Bobot penilaian aspek capital naik 5% dan manajemen turun 5%, sehingga bobot penilaian kesehatan menjadi capital 25%, aktiva 30%, manajemen 25%, earning 10%, dan likuiditas menjadi 10%. Paket Mei juga dilengkapi dengan peraturan penalti atas pelanggaran Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Ekspor (KE), dan posisi devisa netto. Pelanggaran terhadap 3 komponen tersebut akan menurunkan point nilai kesehatan bank sebesar 5%, dimana sebelumnya dikenakan pinalti 10%. Dengan kebijakan ini bank-bank tentu saja mendapat kemudahan dalam menaikkan nilai CAR-nya, diantaranya adalah dengan cara menaikkan modal, menurunkan ATMR lewat tagihan pada BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

6. Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU no. 10 tahun 1999. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Perbankan no. 14 tahun 1967 yang selama 25 tahun telah mengatur tentang industri perbankan di Indonesia. Undang-undang no. 7 tahun 1992 disempurnakan dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1999 dengan memasukkan prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Undang-undang no. 7 tahun 1992 memuat peraturan tentang industri perbankan di Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu:

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Asas, Fungsi dan Tujuan
Bab III	: Jenis dan Usaha Bank
Bab IV	: Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan
Bab V	: Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI	: Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga asing
Bab VII	: Rahasia Bank
Bab VIII	: Ketentuan Pidana dan sanksi Administratif

Bab IX : Ketentuan Peralihan

Bab X : Ketentuan Penutup

Dalam Undang-Undang Perbankan yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun simpanan tersebut dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut jenisnya bank di Indonesia dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum ini dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Lapangan usaha antara Bank Umum dan BPR secara garis besar menurut Undang-Undang no. 7 tahun 1992 adalah sama. Namun dalam beberapa hal ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPR, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran giral, serta melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, serta melakukan usaha per-asuransian.

Dalam perizinan, izin usaha bank umum dan BPR diberikan oleh Menteri Keuangan dengan mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan luar negeri perlu mendapat ijin dari Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Bentuk hukum bank adalah Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas. Dalam UU ini juga diatur mengenai pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia (BI), Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Kerja asing, rahasia bank, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya UU tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pemerintah yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kegiatan usaha perbankan di Indonesia


ANALISIS PERSAINGAN INDUSTRI

Tujuan strategi kompetitif suatu bisnis dalam industri adalah menemukan satu posisi dalam industri dimana perusahaan dapat mempertahankan dirinya dengan baik untuk melawan *competitive*

force sehingga mereka dapat berada dalam posisi yang menguntungkan.

Lima *competitive forces* bersama-sama menentukan tingkat persaingan industri dan profitabilitas industri tersebut. *Competitive forces* dan profitabilitas akan menentukan proses formulasi strategi. Struktur pokok yang menjadi dasar suatu industri akan tercermin dalam kekuatan *forces* tersebut. Atas dasar inilah pemahaman yang benar atas struktur suatu industri akan menjadi titik awal dalam analisis strategi. Jika digambarkan maka kelima *competitive forces* tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Forces Riving Industry Competition



Sumber: Porter (1980)

Terkait dengan *Five forces Driving Industry Competition* (Porter, 1980), maka industri perbankan konvensional dilihat dari beberapa analisis sebagai berikut:

1. Ancaman dari Pendaatang baru (*New Entrants*)

Tantangan bagi industri perbankan konvensional Indonesia saat ini antara lain muncul dari perbankan luar negeri yang diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang di Indonesia. Sesuai dengan data bank Indonesia, pada semester I tahun 2003 jumlah bank mengalami penurunan sebanyak 3 bank dibandingkan dengan semester sebelumnya. Tetapi dilihat dari komposisi bank umum konvensional, terdapat 2 bank campuran yang melakukan merger yaitu Keppel dan Lee Buana Bank dan bank OCBC NISP menjadi Bank OBC Indonesia. Berdasarkan kepemilikannya, bank umum di Indonesia sebagian besar modal sendiri bank asing dan campuran sudah melewati angka Rp 100 milyar. Sudah lama bank-bank asing hadir di negeri ini. Praktik perbankan modern juga diperkenalkan oleh orang-orang asing. Berdasarkan data Bank Indonesia kontribusi bank asing dan campuran dari sisi modal sendiri, tampak bahwa 31 bank asing dan bank campuran yang Rp 18,20 triliun menyumbangkan kontribusi 16,02% bagi modal sendiri perbankan nasional per September 2003. Dari jumlah tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di kelompok 10 besar bank asing dan campuran penguasa modal sendiri. Jumlahnya mencapai Rp. 12,21 triliun atau 10,75% dari pangsa modal sendiri perbankan nasional (Tabel 10 Besar Modal Sendiri bank asing & Campuran).

Bahkan dalam beberapa hal seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi produk, bank asing diakui lebih unggul dibanding dengan bank nasional. Bank asing telah menjadi pionir dalam berbagai produk derivatif, seperti *credit linked notes*, *investment linked deposits*, dan *asset backed securities*. Di samping itu peraturan BI juga memberi kesempatan kepada bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang diambil Bank Indonesia.

Tabel 2
10 Besar Modal Sendiri Bank asing & Campuran
per September 2003

NO	NAMA BANK	TOTAL ASSET (Rp Jutaan)	MODAL DISETOR (Rp Jutaan)	MODAL SENDIRI (Rp Jutaan)	PANG SA (%)
1.	Citibank	21.731.523	141.760	2.061.019	1,81
2.	Bank Sumitomo Mitsui	5.875.610	1.502.441	1.555.160	1,37
3.	Bank Of Tokyo-	5.580.104	269.298	1.553.354	1,37
4.	Mitsubishi	11.696.423	92.351	1.400.876	1,23
5.	ABN Amro	12.310.716	28.000	1.287.431	1,13
6.	HSBC	6.265.893	817.449	1.030.930	0,91
7.	Bank UFJ Ind.	13.211.882	1.638.008	980.803	0,86
8.	Deutsche Bank	10.361.800	867	914.489	0,80
9.	Standard Chartered Bank	1.748.998	170.00	714.605	0,63
10.	Bank Woori Ind. Bank Mizuho Ind.	5.192.276	396.250	708.989	0,62
	Total 10 bank asing & campuran	93.975.225	5.056.424	12.207.656	10,75
	Rata-rata 10 bank asing & campuran	9.397.523	505.642	1.220.766	
	Total 31 bank asing & campuran	119.816.249	9.964.102	18.203.156	16,02
	Rata-rata 31 bank asing & campuran	3.865.040	332.137	587.199	
	Total bank Umum	1.126.720.506	96.536.312	113.611.596	
	Rata-rata bank umum	8.164.641	704.645	823.272	

Sumber: Biro Riset InfoBank (birl)

Dari data pada tabel tersebut tampak jelas bahwa peran bank asing dan campuran di dalam bisnis perbankan di Indonesia semakin besar, Dilihat dari pangsa pasar bank asing mereka menguasai hampir 11% pasar hanya oleh 10 besar, sedangkan dari total bank asing yang berjumlah 31 buah, mereka menguasai 16,02 % pasar. Bahkan Gubernur BI Burhanudin Abdullah menyatakan bahwa permodalan perbankan Indonesia masih rendah disbanding perbankan di sejumlah negara lain. Misalnya Korea selatan memiliki batasan minimal modal Rp. 700 milyar, Malaysia Rp. 4 triliun, sedangkan Tailand dan Singapura masing-masing Rp. 4 triliun dan Rp. 7 triliun.

2. Persaingan Antar Kompetitor

Persaingan antar perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai taktik dan strategi. Persaingan dapat dilihat dari berbagai servis yang ditawarkan masing-masing bank.

Tabel 3
Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga
21 Bank Besar

Peringkat	Nama bank	Pertumbuhan Simpanan	NPL (%)
1.	<i>Ban Niaga</i>	23	14
2.	<i>Bank HSBC</i>	26	49
3.	<i>Bank Mega</i>	105	0,5
4.	<i>Citibank</i>	2	17
5.	<i>Bank ABN Amro</i>	8	30
6.	<i>Bank Universal</i>	1,9	14
7.	<i>Bank Bali</i>	38	27
8.	<i>Bank BII</i>	(20)	20
9.	<i>Bank Stanchart</i>	3	25
10.	<i>Bank BCA</i>	0	4,5
11.	<i>Bank NISP</i>	41	7
12.	<i>Bank Danamon</i>	18	8,5
13.	<i>Bank Bukopin</i>	(9)	4
14.	<i>Bank Lippo</i>	9	14
15.	<i>Bank BNI</i>	10	20
16.	<i>Bank Artha Graha</i>	38	7
17.	<i>Bank Mandiri</i>	9,8	14
18.	<i>Bank BTN</i>	6	4,5
19.	<i>Bank Panin</i>	6	35
20.	<i>Bank BBI</i>	7	2
21.	<i>Bank BRI</i>	10	6,5

Sumber: Biro Riset InfoBank (birl)

Di samping itu mereka juga bersaing dalam produk (jenis tabungan), harga (tingkat bunga pinjaman) dan periklanan. Berdasarkan data yang ada dapat dikatakan bahwa persaingan antar perusahaan perbankan di Indonesia dapat dikatakan sangat ketat. Dilihat dari sudut funding (pendanaan) berdasarkan survei yang dilakukan di kantor-kantor cabang sampel diperoleh data pertumbuhan simpanan seperti di atas. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan antara pemain dalam industri perbankan adalah sangat ketat, sehingga masing-masing bank harus bisa menentukan strategi yang tepat.

3. Persaingan Dengan Produk Substitusi

Perbankan menghadapi persaingan dari lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank syariah. Lembaga keuangan sejenis yang menerapkan aturan dengan prinsip syariah saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Bank Indonesia telah memberikan aturan main yang jelas mengenai operasional perbankan syariah, bahkan prinsip syariah telah masuk dalam Undang-Undang Perbankan Nasional. Peningkatan kinerja syariah di Indonesia terjadi baik secara kelembagaan maupun kegiatan usahanya. Secara kelembagaan laporan semesteran terdapat peningkatan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dengan beroperasinya UUS Bank International Indonesia. Di samping itu jumlah kantor bank syariah juga meningkat sebanyak 38 unit, dengan demikian sampai dengan akhir semester laporan terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS), 7 UUS, dan 176 unit kantor syariah. Perkembangan tersebut jelas merupakan strategi usaha syariah untuk merebut sebagian pasar bank umum konvensional. Disamping hal tersebut BI juga telah mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut usaha bank syariah yang mengatur, antara lain: Pembiayaan Jangka Pendek Syariah, Kualitas Aktiva Produktif Syariah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Syariah.

Tabel 4
Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Keterangan	2000	2001	2002	2003
Kelembagaan (unit)				
BUS	2	2	2	2
UUS	3	3	6	7
Jumlah kantor bank	62	96	138	176
Kegiatan Usaha(dalam milyar rp)				
Total Aset	1.790,2	2.718,8	4.045,2	5.373,9
Dana Pihak Ketiga	1.028,9	1.806,4	2.917,7	3.862,4
Pembiayaan Yang Disalurkan	1.271,2	2.049,8	3.276,7	4.229,0
Modal	454,1	537,8	604,7	749,9
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	25,1	83,0	54,1	34,7

Sumber: Data Statistik BI semester I tahun 2003

Berdasarkan data dalam tabel 4 terlihat perkembangan usaha syariah baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kegiatan usahanya. Pertumbuhan asset total perbankan syariah sebesar Rp 1,3 triliun (32,85%) dibanding dengan semester sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5,4 triliun. Dengan demikian total asset mengalami pertumbuhan dari 0,36% menjadi 0,48%.

Dilihat dari sisi dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini membuktikan bahwa pangsa pasar bank umum konvensional menghadapi pesaing yang sangat potensial.

Persaingan substitusi juga berasal dari lembaga keuangan bukan bank yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, dan perum pegadaian. Kondisi makro ekonomi yang kondusif yang didukung oleh membaiknya kondisi sektor perbankan berhasil mendorong peningkatan kinerja lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang menyalurkan dana ke sektor riil seperti perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian. Kondisi perekonomian yang semakin baik mendorong kegiatan usaha sehingga meningkatkan jumlah permintaan dana untuk kegiatan usaha. Hubungan antara perbankan dan LKBB seperti perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian memang cukup unik. Di satu sisi sektor perbankan dan LKBB merupakan unit usaha yang saling bersaing dalam penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil, di sisi lain struktur pendanaan LKBB masih sangat tergantung kepada sektor perbankan karena sebagian sumber dana LKBB berasal dari pinjaman bank.

4. *Bargaining Power* dari Pembeli

Pembeli atau nasabah bagi suatu bank menuntut pelayanan yang baik kepada bank. Servis yang baik bukan hanya berupa kemudahan mendapatkan jasa yang diperlukan, tetapi menyangkut kepuasan yang diwujudkan dalam tingkat harga (bunga) yang dinikmati dan diberikan. Nasabah ritel yang biasanya tidak terlalu sensitif dengan bunga akan menjadi salah satu segmen yang penting, karena segmen ini merupakan pendanaan yang murah. Di samping itu jumlah nasabah ritel

merupakan jumlah yang potensial. Mengingat jumlah bank yang beroperasi sangat banyak memungkinkan nasabah memiliki pilihan yang beragam. Untuk nasabah lending (pinjaman) tawaran bank mengenai kemudahan mendapatkan pinjaman dan tingkat bunga yang bersaing memungkinkan para nasabah memiliki *bargaining power* yang tinggi. Hal inilah yang menuntut usaha perbankan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memenangkan persaingan.

5. *Bargaining Power* dari Supplier

Bargaining power dari supplier untuk usaha perbankan juga berasal dari nasabah, khususnya nasabah penabung. Seperti kita ketahui bahwa usaha perbankan pada prinsipnya adalah membeli dana dari masyarakat (penyimpan dana) dengan memberikan bunga, dan menjual dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan membebankan bunga. Selisih bunga inilah yang menjadi keuntungan bank. Melihat peta persaingan bisnis perbankan saat ini jelas bahwa nasabah khususnya nasabah penyimpan dana memiliki *bargaining power* yang kuat.

PROSPEK PERBANKAN

Tantangan perbankan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, perbankan juga harus mempersiapkan diri dalam pencapaian target *Non Performing Loans* (NPL) neto 5% pada Juni 2003, persiapan penerapan risiko pasar (*market risk*) dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada awal 2004, dan rencana pengurangan cakupan program penjaminan sebelum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan.

Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, namun intermediasi perbankan diperkirakan akan terus meningkat, khususnya untuk sektor unit usaha kecil dan menengah (UKM). Hasil survei terhadap 14 bank *Systemically Important Banks* (SIBs) menunjukkan bahwa ekspansi kredit baru untuk bank-bank yang tergabung dalam kelompok pada 2003 diperkirakan mencapai Rp 83,0 triliun. Hasil survei lainnya menunjukkan 40 bank akan

menaikkan ekspansi kreditnya secara rata-rata diatas 5,0% dibandingkan dengan 2002. Survei yang sama juga mengindikasikan bahwa dari sisi penggunaannya di 2003 diperkirakan sebagian besar masih disalurkan untuk modal kerja dan konsumsi, dan kredit investasi diperkirakan masih belum banyak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, sektor usaha memiliki daya serap tinggi terhadap sektor kredit perbankan pada 2003 adalah perdagangan, industri dan jasa-jasa lainnya.

Penyaluran kredit untuk sektor UKM diperkirakan meningkat persentasenya pada 2003 mengingat sebagian besar bank-bank telah melakukan “reposisi” kebijakan pemberian kreditnya dari *corporate lending* ke *retail lending*. Proyeksi kredit untuk UKM diperkirakan mencapai Rp 42,3 triliun pada 2003. Hal ini sejalan dengan hasil survei bahwa pemberian kredit di 2003 akan diprioritaskan pada kredit dengan *plafond* sampai dengan Rp 1,0 milyar dan Rp 5,0 milyar.

Corporate lending diperkirakan masih tetap berjalan namun persentasenya masih kecil. Kecilnya pangsa *corporate lending* tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain masih banyaknya debitur-debitur besar yang berada di BPPN, perbankan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadikan debitur kecil dan menengah menjadi debitur besar serta trauma beberapa bank kreditnya menjadi macet.

Dari sisi permodalan, CAR perbankan secara industri diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan walaupun masih di atas 8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya risiko aktiva produktif perbankan dalam rangka ekspansi kredit yang semakin meningkat. Sementara itu, secara individu diperkirakan masih terdapat beberapa bank yang memiliki CAR di bawah 8%, khususnya bagi bank-bank yang memiliki *exposures* cukup besar terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun penurunan kualitas aktiva produktif. Dengan semakin menyatunya produk perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta keinginan nasabah bank untuk memperoleh pelayanan keuangan dalam satu atap, maka diperkirakan semakin banyak bank-bank yang akan menjadi *selling agent* perusahaan asuransi dan reksadana maupun menerbitkan

produk-produk dan jasa perbankan baru seperti *dual currency deposits*, *internet banking* dan *mobile banking*.

SIMPULAN

Tantangan perbankan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, perbankan juga harus mempersiapkan diri dalam pencapaian target *Non Performing Loans* (NPL), persiapan penerapan risiko pasar (*market risk*) dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan rencana pengurangan cakupan program penjaminan sebelum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, namun intermediasi perbankan diperkirakan akan terus meningkat, khususnya untuk sector Unit usaha kecil dan menengah (UKM).

Penyaluran kredit untuk sektor UKM diprakiran meningkat porsinya mengingat sebagian besar bank-bank telah melakukan “reposisi” kebijakan pemberian kreditnya dari *corporate lending* ke *retail lending*.

Dengan semakin menyatunya produk perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta keinginan nasabah bank untuk memperoleh pelayanan keuangan dalam satu atap, maka diperkirakan semakin banyak bank-bank yang akan menjadi *selling agent* perusahaan asuransi dan reksa dana maupun menerbitkan produk-produk dan jasa perbankan baru seperti misalnya *dual currency deposits*, *internet banking* dan *mobile banking*.

DAFTAR PUSTAKA

Indocomercial, No. 304, 2003.

Kasmir, (2002), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Laporan Statistik Bank Indonesia semester 3, tahun 2003

Porter, M.E. (1980), *Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, The Free Press.

Porter, M.E. (1980), *Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance*, The Free Press.

Rudi Tri Santosa (1994), *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi, Yogyakarta.

Rudi Tri Santosa (1996), *Kredit Usaha Perbankan*, Andi, Yogyakarta

Statistik Indonesia tahun 2001

Thompson, Arthur A. Jr., and Strickland III, A.J. (2003), *Strategic Management – Concepts and Cases*, 13th Edition, Richard D. Irwin. Inc.

Warta BRI, no. 4 Tahun XXVII, tahun 2003

Warta BRI, no. 3, Tahun. XXVI, tahun 2002

Warta Ekonomi, No. 41 & 42/TH. VI/6 & 13 Maret 1995